



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 101 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SRIKANDI
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Srikandi Dukuh Pugeran RT 02 RW 05 Desa Pugeran Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor 04/KBSKD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Srikandi Kecamatan Karangdowo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain SRIKANDI
Tahun Berdiri : 25 Agustus 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Pugeran RT 02 RW 05 Desa
Pugeran Kecamatan Karangdowo
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA PUGERAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA PUGERAN
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 11 Tahun 2010

TENTANG

PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SRIKANDI"
DESA PUGERAN KECAMATAN KARANGDOWO
KEPALA DESA PUGERAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan Anak Usia Dini sebelum masuk TK (Pra TK) di Desa Pugeran maka dipandang perlu dibentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD).
- b. bahwa berdasarkan musyawarah ibu-ibu Pengurus Posyandu tersebut Pos PAUD di beri nama : Pos PAUD " SRIKANDI ".
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010;
12. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/528/2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/585/2009 tentang Penambahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/528/2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Desa Nomor 141/09/III/2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pugeran Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) yang bertempat di Desa Pugeran mulai Tahun 2010 dengan susunan ke-Anggotaan Pengurus sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. Mendidik anak-anak seluruh Lapisan Masyarakat di Desa Pugeran khususnya pada anak-anak Pra TK (sebelum masuk TK).
 - b. Melaporkan Perkembangan Pos PAUD secara Periodik.
 - c. Mempertanggung Jawabkan Penggunaan Dana secara Tehnis dan Administrasi.
- KETIGA** : Dalam mengelola Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini Bertanggung Jawab dan Wajib melaporkan hasil pelaksanaan perkembangan Pos PAUD tersebut Kepala Desa selaku Penanggung Jawab berkewajiban untuk melaporkan kepada UPTD Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), UNICEF, APBD Kabupaten dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di : PUGERAN

Pada Tanggal : 25 Agustus 2010

KEPALA DESA PUGERAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUGERAN

NOMOR : 11 Tahun 2010

TANGGAL : 25 Agustus 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (Pos PAUD)**

" SRIKANDI "

DESA PUGERAN

KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

No.	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan
1	SURATMIN	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	SUMIYATI	Ketua PKK	Ketua
3	TRI HANDAYANI	PNS	Wakil Ketua
4	DARMINI	Swasta	Sekretaris 1
5	NUR LARMININGSIH	PNS	Sekretaris 2
6	NUNUK TRI MARYATI	Swasta	Bendahara 1
7	WIJI LESTARI	Swasta	Bendahara 2
8	SRI WIYARTI	PNS	Anggota
9	Hj. SUGIYARTI	Swasta	Anggota
10	MARINEM	PNS	Anggota
11	ETI DWI ISTANTI	PNS	Anggota
12	PURWANTI	Swasta	Anggota
13	SURATMI	Swasta	Guru Pendidik
14	SUGINEM	Swasta	Guru Pendidik
15	RETNA WULANDARI	Swasta	Guru Pendidik





YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGAJUGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NY. ERI JAJANG PRIHONO



182	KB HARAPAN BANGSA REJOSO	REJOSO RT 003/RW 003, REJOSO, JOGONALAN
183	KB KASIH IBU PLAWIKAN	NGAGLIK RT 01 RW 09, PLAWIKAN, JOGONALAN
184	KB MUTIARA HATI	NGUDIREJO, RT 05, RW 02, SOMOPURO, JOGONALAN
185	KB MELATI	GATAK RT 4 RW 9 KARANGDUKUH JOGONALAN
186	KB MEKAR	TALUN RT 03 RW 04, PRAWATAN, JOGONALAN
187	KB PERMATA HATI CERIA	CUCUKAN RT 2 / RW 6, WONOBOYO, JOGONALAN,
188	KB TUNAS MUDA	SUMYANG RT 12/RW 06, SUMYANG, JOGONALAN
189	KB PERMATA HATI	SUDAN RT06 RW 03, TAMBAKAN, JOGONALAN
190	KB PERMATA BUNDA	BAKUNG RT 22/RW 10 BAKUNG, JOGONALAN
191	KB KASIH BUNDA	SUMBERSARI RT 11 RW 06, GONDANGAN, JOGONALAN.
192	KB MARSUDI KARYA	GEDONG RT 15 RW 08, PAKAHAN, JOGONALAN.
193	KB YOGA ASIH	NGRANDU RT 08 RW 04, TITANG, JOGONALAN
194	KB TUNAS HARAPAN	TANGKISANPOS RT 03 RW 02, TANGKISANPOS, JOGONALAN.
195	KB TUNAS BANGSA	KLAMPOKAN, RT 04 RW 02, GRANTING, JOGONALAN.
196	KB MAWAR IV	SRAGO CILIK RT 03 RW 06, GUMULAN, KLATEN TENGAH.
197	KB MELATI KLATEN	JL. ANGGREK NO 12 SEKALEKAN RT 01 RW 05 KLATEN, KLATEN TENGAH
198	KB PRIMA YOGA	KRAJAN RT 01 RW 06, JOMBORAN, KLATEN TENGAH, KLATEN
199	KB DAHLIA	PONDOK RT 01 RW 04, PONDOK, KARANGANOM.
200	KB MELATI INDAH	TROSO RT 05 RW 05 TROSO KARANGANOM.
201	KB SEDAP MALAM	GLEDEG RT 01 RW 03 GLEDEG KARANGANOM
202	KB CERIA	JURANGJERO, RT 02 RW 01 JURANGJERO KARANGANOM
203	KB WIJAYA KUSUMA	PELEMSARI RT 1 RW 1 JEBLOG
204	KB MUSTIKA PERSADA	KOLEKAN RT 01 RW 01 BEKU KARANGANOM
205	KB ANANDA	DAGEN RT.12 RW 04 SOROPATEN KARANGANOM
206	KB PUTRA ZANIA	WATES, BLANCERAN, KARANGANOM.
207	KB TUNAS BANGSA	BIRINAN JAMBAYAN KARANGANOM
208	KB ANGGREK	JUNGKARE RT 04 RA 02 KARANGANOM
209	KB TUNAS HIDAYAH	TANJUNGANOM, KARANGAN, KARANGANOM
210	KB MELATI	KARANGANOM RT 01 RW 06 KARANGANOM.
211	KB BINA INSAN MANDIRI	DUKUH RT 08 RW 04, NGABEYAN, KARANGANOM.
212	KB PELITA HATI	PADAS RT 02 RW 02, PADAS, KARANGANOM.
213	KB SRIKANDI	PUGERAN RT 02 RW 05 PUGERAN KARANGDOWO

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGOREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA PUGERAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 119 / 2020

Yang bertandatangan dibawah ini :
N a m a : RUSMINTO TJIPTANING FAJAR
Jabatan : Kepala Desa Pugeran

Menerangkan bahwa :
Lembaga : Pos PAUD "Srikandi" Desa Pugeran
Menempati : sebagian gedung eks SDN 1 Pugeran
Ukuran : 15 x 16 m.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pugeran, 11 September 2020
Kepala Desa

RUSMINTO TJIPTANING FAJAR